



PUTUSAN

Nomor : 477/PID/2013/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Longgom Br Hasibuan;**
Tempat Lahir : Aek Tunjang;
Umur/Tgl Lahir : 51 Tahun / Tahun 1962;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gala Bonang Kec. Huristak Kabupaten Padang Lawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Maret 2013, No. Reg. Perkara : PDM-19/Gn.Tua/Ep.1/02/2013, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Longgom Br Hasibuan, pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 sekira pukul 11.00 WIB. Atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang bersidang di Gunung Tua, terdakwa “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau

memakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 sekira pukul 11.00 WIB, saksi Nurmilan Br Harahap bersama dengan saksi-saksi lainnya yang bernama saksi Julkohar Harahap dan saksi Mas Ariani Br Siregar sedang berada di lokasi persawahan milik nenek saksi Nurmilan Br Harahap yang terletak di Desa Gala Bonanga Kec. Huristak Kab. Padang Lawas. Beberapa saat kemudian datanglah terdakwa bersama dengan suami terdakwa yang bernama Purba Harahap. Tidak lama kemudian terdakwa berkata kepada saksi Julkohar Harahap yang pada saat itu sedang bekerja di persawahan tersebut, "jangan kamu kerjakan lagi sawah ini Kohar, tidak ada hak ayah kamu disitu, sudah kubayar pajaknya ini setiap tahunnya". Mendengar hal tersebut, saksi Nurmilan Br Harahap langsung mendekati posisi saksi Julkohar Harap untuk menjaga supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Melihat hal tersebut, terdakwa mendekati posisi saksi Nurmilan Br Harahap untuk berkata kepada saksi Nurmilan Br Harahap "matilah kamu nanti kubunuh kamu Milan", sambil terdakwa mengayun-ayunkan parangnya yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter ke arah saksi Nurmilan Br Harahap. Kemudian setelah jarak antara saksi Nurmilan Br Harahap dengan terdakwa kurang lebih 2 (dua) meter, terdakwa membacokkan parang tersebut ke arah tanah, sambil terdakwa berkata kepada saksi Nurmilan Br Harahap "apa harus begini kau saya perbuat?". Melihat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Nurmilan br Harahap dan saksi Julkohar Harahap segera menjauhi posisi terdakwa. Beberapa saat kemudian, terdakwa berkata kepada saksi Mas Ariani Br Siregar "kamu anak pungut, kamu anak jappurut, kamu anak anjing". Mendengar hal tersebut, para saksi tidak melayani perkataan terdakwa tersebut, kemudian para saksi meninggalkan terdakwa dan Purba Harahap untuk pulang ke rumah.

Akibat dari perbuatan terdakwa, para saksi merasa tidak senang, merasa keberatan dan merasa takut sehingga melaporkannya kepada pihak yang berwajib yaitu Polsek Barumon Tengah untuk diusut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

II. Tuntutan



II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Mei 2013, No. Reg. Perkara : PDM-19/G.Tua/Ep.2/02/2013, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **LONGGOM BR HASIBUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **LONGGOM BR HASIBUAN** selama 8 (delapan) bulan dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Nihil;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

III. Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 03 Juli 2013, Nomor : 130/Pid.B/2013/PN-PSP.GNT, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Longgom Br Hasibuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbuatan yang tidak menyenangkan”;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali atas perintah lain dari putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

IV. Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh JAWATIN, SH. Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan No. 19/Akta.Pid/2013/PN-Psp, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2013, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang Sidempuan telah sempurna diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2013;
- V. Surat Mempelajari Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, tanggal 02 September 2013, Nomor : W2.U5/2363/HN.01.10/IX/2013, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dimana terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal 02 September 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2013, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 130/Pid.B/2013/PN-PSP.GNT, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 03 Juli 2013, Nomor : 130/Pid.B/2013/PN-PSP.GNT, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena semua alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum dan keyakinan, maka Majelis Hakim

Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum dan keyakinan tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 03 Juli 2013, Nomor : 130/Pid.B/2013/PN-PSP.GNT, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 03 Juli 2013, Nomor : 130/Pid.B/2013/PN-PSP.GNT, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **02 Oktober 2013** oleh Kami : **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **LEXSY MAMONTO, SH.MH.** dan **KAREL TUPPU, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 September 2013 Nomor : 477/PID/2013/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **04 Oktober 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **JAINAB, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

LEXSY MAMONTO, SH.MH.

ttd

PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.

ttd

KAREL TUPPU, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

JAINAB, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)